NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
DAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: /21/STIEWW/KS/XII/2021
Nomor: /UN62/HK.07.00/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (10-12-2021), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.** : **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha**, yang diangkat berdasarkan SK Yayasan No.6.55/SK/Yas.WW/I/2020, tanggal 16 Januari 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, berkedudukan di Jalan Lowanu Sorosutan UH VI/21, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

2. **Prof. Dr. M. Irhas Effendi M.Si.** : **Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tanggal 22 Oktober 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Padjajaran (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

(selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, serta mewujudkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Kampus Merdeka, guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta program merdeka belajar kampus merdeka pada instansi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
c. penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
   a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
   b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
   c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

(2)

PIHAK KESATU:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Lowanu Sorosutan UH VI/21, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta
u.p. : Wakil Rektor Bidang Akademik
telepon : 0274-377091
E-mail : info@stieww.ac.id

PIHAK KEDUA:
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jalan Padjajaran (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283
u.p. : Wakil Rektor Bidang Akademik
telepon : (0274) 486733
e-mail : info@upnyk.ac.id

(3) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

(1) Nota Kesepahaman tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

(2) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat **PARA**.

(3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk masing-masing **PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	**Prof. Dr. M. Irhas Effendi M.Si.**